



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN**



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 22.1.2/UN32/KS/2020

NOMOR : W15.PAS.PAS2.HM.05.02-

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AH. ROFI'UDDIN : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. ANAK AGUNG GDE KRISNA : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang, berkedudukan di Jalan Asahan No. 7, Bunulrejo, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pendidikan.

- b. Bahwa **PIHAK II** adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.02.01 tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;

R	4		9
---	---	--	---

11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan Nomor: PAS-131-PK 01.08.03 Tahun 2017

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama dalam tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK I**
 - a. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja Narapidana kepada **PIHAK I**;
 - b. Mengelola tenaga kerja Narapidana yang terlibat dalam kegiatan dan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;

R: y 9

- c. Mendapatkan akses keluar masuk Lapas yang disepakati dengan mengikuti peraturan yang berlaku;
- d. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK I** dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam hal pengembangan atas persetujuan **PIHAK I**;

(2) Hak **PIHAK II**

- a. Menerima kegiatan dan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Menerima sertifikat bagi Narapidana yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bekerja;
- c. Menerima dan/atau memeriksa pembukuan dan/atau laporan keuangan hasil pengelolaan budidaya pertanian dan perkebunan oleh **PIHAK II**.

(3) Kewajiban **PIHAK I**

- a. Memberikan pelatihan kegiatan dan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan sertifikat bagi Narapidana yang telah mengikuti kegiatan dan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. Menyediakan sarana investasi yang tidak berwujud dan/atau investasi yang berwujud;
- d. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan dengan baik
- e. Membuat pembukuan dan laporan keuangan dalam kegiatan ini berkala.

(4) Kewajiban **PIHAK II**

- a. Menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap Narapidana yang akan mengikuti pelatihan dan/atau bekerja;
- b. Menyiapkan lahan budidaya dan tempat kegiatan pelatihan budidaya pertanian dan perkebunan;
- c. Melakukan pengawasan dan/atau menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;

12. 4 9

- d. Membantu memberikan solusi sehubungan dengan *Community Sosial Responsibility* (CSR) di lokasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing Institusi, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Lembaga Masyarakat Kelas I Malang.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Lembaga Masyarakat

Kelas I Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

R.	f		9
----	---	--	---

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang



ANAK AGUNG GDE KRISNA

NIP 198001042000121001

1 4 9